

SUAP DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN GRATIFIKASI DI INDONESIA (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Arif Budiono

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: arifbudiono483@gmail.com

Abstrak: The qur 'an instruction on the laws that constituted man's first clue and reference to his life, generally requires understanding that is not just understanding. So humans need an interpretation to make it easier to understand the whole passage contained in al qur'an verse. In this study, the author USES the kind of research library research that makes libraries especially the interpretation books as key references and the source for the excavation of data. As for the next, the writer gathers all data related to the risywah theme found in the qur 'an and continues it by digesting nuzul's asbabun and the interconnection of meaningful passages to the risywah. After obtaining the results of the writer's method of research, the writer found that the letters of an-naml verses 35 and 36 are verses the qur 'an which refers to more of an actual bribery. From the analysis in the surah of al-naml verses 35 and 36, the writer gives the interpretation that the scholars' interpretation of the interpretation of the interpreters in the interpretation of the interpretation of the interpreters in the interpretation of the interpreters explains that lafad] hadiyyah to that verse is meaningful rishwah/ bribery in the reason that there is a gift. Whereas research on the relevance of that text with gratuity in Indonesia is somewhat similar. It refers to the Indonesian law governing definition of gratuity.

Kata Kunci : rishwah/ bribery, interpretation.

Pendahuluan

Al-Qur'an bak pelita dan penuntun bagi umat Islam. Teks Al-Qur'an yang statis, konstan dan tetap dengan nilai-nilai universalnya dihadapkan pada realitas yang sifatnya berubah-ubah, berkembang dan fleksibel. Maka, menjadi kewajiban bagi mufassir menerjemahkan dan mentransformasikan kandungan Al-Qur'an dalam praktik kehidupan setiap hari. Petunjuk Al-Qur'an tentang hukum-hukum

yang dijadikan petunjuk dan rujukan pertama manusia dalam menentukan hidupnya, pada umumnya memerlukan pemahaman yang bukan sekedar pemahaman. Sehingga manusia membutuhkan tafsir untuk memudahkan memahami seluruh bagian yang terkandung dalam suatu ayat Al-Qur'an.

Dalam banyak ayatnya, Al-Qur'an menganjurkan umat Islam saling memberikan perhatian dan saling tolong menolong, seperti saling memberikan hadiah antar sesama, terutama bagi golongan mampu kepada yang kurang mampu. Demikian juga perintah dalam berbagai hadis, memosisikan sikap perdulian atas kebutuhan orang lain merupakan di antara karakter dan ciri muslim sejati, seperti memberikan hadiah kepada tetangga. Dalam hadis lain disebutkan, indikator sebaik-baik manusia adalah mereka yang terbanyak memberikan sumbangsih kebaikan bagi sesama. Artinya, kehadirannya memberikan maslahat, bukan menebar ancaman bagi keamanan orang lain.

Namun cukup disayangkan, realitas yang berkembang di masyarakat, praktek memberikan hadiah sering disalah fahami. Motif dan semangat berbagi tidak lagi didasari niat ikhlas dan tujuan mulia seperti yang dianjurkan agama Islam. Seperti menolong yang butuh, menjalin tali silaturrahmi, menebarkan kasih sayang sebagai bentuk agama Islam yang rahmatan lil alamin, meningkatkan keakraban dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia dan lain-lain. Sugesti memberikan hadiah hanya dilakukan untuk mendapatkan tujuan dan maksud yang bersifat individual atau untuk kepentingan suatu kelompok saja. Inilah yang dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah suap. Memang, terkesan bias antara hadiah dan suap, atau barangkali kita tidak sadar melakukan suap sementara yang diinginkan adalah memberikan hadiah.

Saat ini, praktek suap-menyuap untuk mempermudah segala urusan banyak menggejala di masyarakat, bahkan sudah dianggap hal biasa dan lumrah. Orientasi duniawi menjadikan angka suap-menyuap di Indonesia sulit di kurangi, hingga muncul suatu istilah, 'kalau ada suap segala urusan menjadi mudah dan gampang.' Bagi kelompok ini, seolah-olah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat suap.¹ walaupun sadar memaham bahwa suap benar-benar menyalahi aturan. Akibatnya, praktek Suap telah menggurita di semua aspek lini

¹ Suyitno, *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hal. 87.

kehidupan, bahkan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai pejabat negara, penegak hukum hingga lapisan bawah sekalipun, seperti hanya dalam kontestasi pemilihan lurah, mereka tidak segan membagikan ‘sedeckah politik’ (suap) agar memilih dan mendapatkan dukungan suara.

Dalam konteks yang lebih tinggi lagi, segala pemilihan kepala seperti pilres, pilgub, pilkada daerah (pilkada), pilgub dan pilpres, tidak jarang seorang calon atau kandidat tertentu menyerahkan sejumlah uang politik ke suatu partai politik yang mengusungnya. Tampaknya, sistem yang terbangun seperti ini banyak memberikan stigma bahwa suap dianggap telah menjadi legal dan boleh dilakukan kapan dan dimana pun jika ingin dilakukan.

Historisitas perilaku suap bukanlah suatu hal yang baru. Dalam kehidupan sosial generasi dahulu telah diwarnai dengan praktek suap, pada zaman pra diutusnya Nabi Muhammad Saw., bahkan pernah juga terjadi pada masa diutusnya Nabi Sulaiman As.²

Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Suap di Indonesia baru muncul pada tahun 1980, tepatnya melalui ketetapan UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN tahun 1980 No. 58) dalam kasus suap pada cabang olah raga sepak bola. Undang-undang pidana suap tersmi diberlakukan mulai tanggal 27 Oktober 1980.³ Akan tetapi, undang-undang ini dibatasi pada tindak pidana suap berkaitan dengan kasus berskala umum.⁴ Artinya, jika suap dilakukan oleh individu tertentu, belum bisa pidanakan.

Kemungkinan besar, praktek suap menggejala bahkan menggurita di Indonesia disebabkan oleh lemahnya iman pelakunya, dibarengi dengan kehilangan kemandirian dalam menentukan orientasi hidup. Kelemahan dan ketidakmatangan “Iman”, seseorang akan sangat mudah diarahkan dan dipengaruhi oleh ajakan dan rayuan setan untuk meraih apa yang diinginkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya :⁵

الشَّيْطَانُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

² Abu Abdul Halim Ahmad S, *Suap, Dampak & Bahayanya Bagi Masyarakat: Tinjangan Syar'i & Sosial*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996, hal. 93.

³ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 79.

⁴ Ibid, hal.80.

⁵ al-Qur'an, 2: 268.

“Setan menjanjikan (menakuti-nakuti) kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu berbuat kejahatan dan keji, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan-Nya serta karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Memilih ajakan setan yang penuh dengan kekejilan dan kemungkaran yang pasti akan mengarahkan kepada murka dan adzab Allah, atau mengikuti ajakan Allah yang penuh dengan janji-Nya yang berupa ampunan dan karunia luas-Nya. Manusia berhak memilih di antara dua pilihan. Kehidupan dunia dengan kehinaan, atau kehidupan penuh kemuliaan di dunia maupun akhirat.

Definisi Suap

Suap-menyuap dalam bahasa arab disebut dengan *rishwah*. Kata *rishwah* merupakan bentuk ‘ism masdar dari kata kerja *fi'l* (رَشَّا) dan *masdar* (kata jadian) yang dimaksud adalah (الرُّشُوْهُ أَو الرُّشُوْهُ أَو الرُّشُوْهُ). Di sebutkan dalam kamus Lisan al-Arab, menukil ungkapan Abu al-‘Abbas:

الرُّشُوْهُ مُأْخُوذةٌ مِّن رَّشَّا الْفَرْخِ إِذَا مَدَ رَأْسَهُ إِلَى أَمْهَلِ لَتْرَقَهُ

“*Rusy wah/Rishwah* diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya ke mulut induknya menyuapkan makanan kepadanya.”⁶

Disebutkan dalam Mu’jam al Wasith’, kata *rishwah* berasal dari kata الرَّشَاء (الرشاء) yang bermakna :

الْحَبْلُ أَو حَبْلُ الدَّلْوِ وَتَحْوُهَا

“ Seutas tali atau tali ember dan semacamnya”

Adapun *rishwah* secara istilah di dalam *al-Mu’jam al-Wasit* disebutkan bahwa makna *rishwah* adalah;⁷

مَا يُعْطَى لِفَضَاءِ مَصْلَحَةٍ أَو مَا يُعْطَى لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ أَو إِبْطَالِ حَقٍّ.

“Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”.

⁶ Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Mansur al Afriqi al Misri, *Lisan al ‘Arab*, Beirut: Dar al Sadir, t.th, jilid 11, hal.322.

⁷ Ibrahim Anis, dkk., *al Mu’jam al Wasit*, Mesir: Majma’ al Lughah al ‘Arabiyyah, 1972, hal. 148.

Dalam kitabnya *Fathul Bari*, Ibnu Hajar al-'Asqalani menuliskan ungkapan Ibn al-'Arabi definisi *rishwah*, yakni ;

الرِّشْوَةُ كُلُّ مَا لَدْفَعَ لِبَيْتَاعَ بِهِ مَنْ ذِي جَاهَ عَوْنَى عَلَى مَا لَا يَحِلُّ

"*Rishwah* atau suap-menuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal."

Tidak banyak perbedaan di kalangan ulama' dalam memberikan definisi suap. Menurut 'Abdullah Ibn 'Abdul Muhsin *rishwah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan suatu perkara, supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.⁸ *Rishwah* dapat juga didefinisikan sebagai suatu pemberian yang dijadikan alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

Adapun menurut MUI: suap (*rishwah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang benar.

الرِّشْوَةُ مَا يُحَقِّقُ الْبَاطِلُ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقُّ¹⁰

Suap Menurut Hukum Islam

Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwah terkait dengan hukum suap (*rishwah*), korupsi (*gulul*) dan hadiah kepada pejabat, termasuk dalam cakupan *rishwah* adalah money politic, sogokan seperti uang jika ingin menjalankan yang batil, dan menghindari perbuatan yang benar.¹¹

Dalam pandangan Nurul Irfan, *rishwah* atau suap adalah suatu dihadiahkan kepada pejabat negara, seperti hakim dan pejabat lainnya,

⁸ 'Abdullah Ibn 'Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (judul asli: *Jarimah al-Rishwah fi Syari'ah al-Islamiyah*), penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid V ,1998.

¹⁰ Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta:Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal,2003, hal.274.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, hal. 391.

bertujuan melegalkan keinginan kedua belah pihak, baik penerima maupun pemberi.¹²

Dalam arti, praktek suap terjadi karena unsur pemberian dari seorang kepada orang lain (dalam hal ini pejabat), dengan tujuan agar perbuatan yang batil, yang tidak dibenarkan dalam pandangan syari'ah diluluskan dan dianggap legal, atau sebaliknya memandang suatu perkara yang benar atau haq menjadi batil.

Dari banyak definisi di atas, sekilas tampak bahwa suap tak jauh berbeda dengan hadiah. Perbedaan antara keduanya amat sangat tipis, sehingga sangat sulit untuk dibedakan antara *rishwah* dan hadiah. Dari beberapa definisi tentang hadiah yang dipaparkan oleh Aziz Masyhuri, dapat diambil kesimpulan bahwa hadiah adalah pemberian tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih.¹³

Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, juga memberikan beberapa indikasi praktek pemberian yang haram diberikan kepada pejabat. *Yakni* ; *pertama*, hadiah dimaksudkan untuk mendapatkan hak lebih cepat dari waktu yang semestinya. *Kedua*, dimaksudkan agar si pemberi memperoleh yang bukan haknya. *Ketiga*, si pemberi berkeinginan di beaskan dari seluruh tanggung jawab dan kewajian melalui jasa seorang pejabat. *Keempat*, si pemberi berada dalam pihak yang diperas oleh pejabat, agar memberikan hadiah dengan paksaan, agar terhindar dari ancaman kepentingan dan kerugian pihak pemberi.¹⁴

Dari definisi di atas dapat penulis tarik benang merah, bahwa sesungguhnya praktek suap tergolong sebagai kejaharan yang terstruktur dan terorganisasi dengan rapi. Sebab, suap menuap tidak akan terjadi kecuali melibatkan minimal dua pihak atau lebih. *Yakni*, penyuap, yang disuap atau bisa ditambahkan pihak perantara yang menghubungkan antara keduanya, sehingga sulit diperkaraka jika belum ada bukti yang memadai. Kondisi berbeda jika dibandingkan dengan bentuk kejahatan, semisal perampokan, penganiayaan, pencurian yang kedua pihak – pelaku dan korban – mustahil bekerja sama.

¹² M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal. 106-118.

¹³ A. Aziz Masyhuri, *Hukum Suap Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hal. 25-26.

¹⁴ Syamsul Anwar, dkk., *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006, hal. 12.

Adapun praktek suap, yang menjadi korban pihak pertama, kedua atau ketiga. Namun, yang menjadi korban adalah diluar ketiganya yakni orang yang telah didzalimi haknya karena praktek tersebut. Atau, apabila yang dirugikan adalah keuangan negara, maka tentunya yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Begitu luas biasanya bahaya suap, sehingga Rasulullah Saw. melaknat si penyuap dan yang menerima penyuap, atau siapapun yang terlibat dalam praktek suap dengan ancaman masuk ke dalam api neraka.

Gratifikasi Menurut Pandangan Islam

Adapun istilah gratifikasi di definisikan sebagai bentuk "hadiyah" yang diberikan kepada seseorang selain gaji yang berhak ia dapatkan. jika dibandingkan dengan pemberian "hadiyah" yang dibolehkan dalam pandangan Islam, bahkan dianjurkan akan tampak jelas perbedaannya. Hadiyah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.¹⁵ Kata tanpa adanya penggantian menyimpulkan ketulusan niat, jauh dari tendensi yang menyimpang, yang tentunya tidak dibenarkan dalam tuntunan syari'at agama Islam. Namun, apabila suatu pemberian dibalas dengan pemberian yang lain maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebab, keduanya saling memuliakan, keduanya makin akrab dan akan tercipta kehidupan yang lebih harmonis dengan saling memberikan perhatian kepada yang lain.

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, melalui jalur Sayyidatina 'Aisyah ra. menunjukkan tentang dibolehkannya membala pemberian dengan pemberian lainnya. Sayyidatina Aisyah r.a berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنْبِيِّبُ عَلَيْهَا¹⁶

Diriwayatkan oleh 'Aisyah Ra. berkata: "Adalah Rasulullah Saw. menerima pemberian hadiah dan membalaunya". (HR Bukhari, Tirmidhi, Abu Daud, Ahmad)

Secara tekstual, hadis di atas memberikan penjelasan bolehnya membala suatu kebaikan dengan kebaikan yang lain, atau kebaikannya yang lebih mulia. Layaknya orang yang memberikan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 211.

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, hal. 497.

salam, maka balaslah seperti ia menyampaikan salam, atau balasannya lebih baik dari yang menyampaikan salam.

Dalam hadis lain, didapat keterangan tidak bolehnya seorang menolak suatu pemberian jika dilakukan dengan segala ketulusan, tidak dimotivasi tujuan yang munkar. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwatakan dari jalur Abu Hurairah Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda :

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ لِأَجْبَثُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيْ ذِرَاعَ أَفْ كِرَاعَ لَقِبْلَةٍ

“Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya.”¹⁷

Dari paparan di atas, berdasarkan data keterangan hadis tentang kriteria bolehnya menerima hadiah dengan praktek gratifikasi yang terjadi di Indonesia tampak jauh berbeda mulai proses pemberiannya, tujuan dan motivasi dan akibat yang terjadi karenanya.

Jika gratifikasi bertujuan untuk memperkaya diri sendiri sekaligus berupaya menjatuhkan pihak lain, berbeda dengan hadiah, yang bertujuan untuk saling membantu, saling bekerjasama dan saling memuliakan, bukan menyingkirkan atau menyulitkan pihak lain.

Akibat perbuatan gratifikasi dalam merusak sendi-sendi negara, sebab pelaku tidak lagi mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat yakni hilangnya kepercayaan publik, timbulnya sikap saling tuduh dan saling curiga, pihak lain merasa terdhalimi dan memicu adanya ketidak adilan dalam menyikapi suatu fenomena. Jika praktek gratifikasi dibiarkan terus terjadi, bukan tidak mungkin negara ini tidak terkendali dan bergerak menuju kehancuran. Kondisi berbeda jika dikaitkan dengan hadiah, karena keharmonisan hidup dalam masyarakat mudah tercipta jika anggota masyarakatnya memberikan support dan perhatian kepada masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, segala praktek yang dapat menimbulkan kerugian negara – apapun bentuk dan namanya – apalagi pelakunya adalah mereka yang sudah mendapatkan amanah mengolah negara – tidak bisa ditolirir dan harus diambil tindakan tegas dalam memberikan hukum sebagai penegak dan pengolah pemerintahan – agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hal. 212

menegakkan keadilan merupakan tujuan dari syara' (ketentuan atau hukum Allah).¹⁸

Menurut penulis, di antara tekstual hadis yang secara tegas melarang adanya penerimaan suatu hadiah yang bukan haknya, sebagaimana disabdkan oleh Rasulullah Saw.

مِنْ اسْتَعْمَلَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُنْوٌ¹⁹

"Barang siapa yang kami pekerjaikan untuk suatu pekerjaan, kemudian kami rezekikan kepadanya dengan suatu rezeki (tertentu), maka apa yang dia ambil setelah rezeki (itu), itu adalah pengkhianatan."(HR. Abu Daud)

Dan pada hadithnya yang lain Rasul bersabda: "Hadiah-hadiah untuk pekerja itu pengkhianatan." Dari hadits tersebut telah jelas menerangkan segala bentuk hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau pegawai tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hadis di atas, praktek gratifikasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pidana suap, yang pelaku dan penerimanya kdan pihak lain yang terlibat seperti perantara, semuanya dilaknat oleh Rasulullah Saw., bahkan mendapatkan ancaman adzab panasnya api neraka. Persamaan kedua kasus tersebut – suap dan gratifikasi – keduanya memanfaatan jabatan dan makan harta dengan cara yang batil, sebab banyak pihak yang dirugikan, bahkan masyarakat luas bisa menjadi korban kedua praktek tersebut. Allah Swt. berfirman :²⁰

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ.**

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Penafsiran Ayat larangan melakukan suap

Dari analisa yang penulis lakukan, ada beberapa ayat Al-Qur'an secara tekstual mengarah pada pembahasan larangan suap dengan berbagai macam varian istilah. Istilah tersebut tersebar dalam 6 surat yang berbeda. Penulis akan mengkaji ayat yang secara tegas melarang

¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, hal. 204.

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath Al-Sijistani, *Sunan Abi Darrud*,... hal. 521.

²⁰ al-Qur'an, 2: 188

praktek suap di lakukan. Menarik untuk menganalisa istilah-istilah tersebut, yang menurut hemat penulis, seluruh istilah tersebut mengarah pada perbuatan yang mungkar, yakni ; *hadiyyah* (pemberian tanpa tulus ikhlas), *al-mal al-batil* (harta yang batil) dalam tiga ayat, *suht* (kebencian), *fasad fi al-ardi* (kerusakan di muka bumi) sebagai konsekwensi perbuatan munkar. Ayat-ayat yang dimaksud adalah:

1. Surah An-Naml (27): 35 dan 36

وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرُوا بِمِنْرَجِ الْمُرْسُلُونَ . فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَمُونُنَّ
بِمَالٍ فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ .

"Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

2. Surat Al-Baqarah Ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتُنْكِلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِلَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

3. Surat An-Nisa' (4): 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَنْقُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسُوفَ نُصْلِيهِ
نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aninya, Maka Kami kelak akan

memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

4. Surat al-Maidah (5) : 33

” Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalip, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau disasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan diakhirat mereka mendapatkan siksa yang pedih.”

5. Surat Al-Ma''idah (5): 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذْبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أُعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ شَرِعْ عَنْهُمْ قُلْنَ يَضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

” Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun, tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka) maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

6. Surat al-Taubah (9): 34

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Dari paparan ayat diatas, dapat penulis simpulkan beberapa varian term yang digunakan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan adanya indikasi terjadinya suap atau rishwah, diantara term yang digunakan adalah term *hadiyyah* disebutkan dalam surah al-Naml (27): 35 dan 36. Term *al-Mal al-Batil* terdapat dalam surah al-baqarah (2) :

188 dan al-Nisa (4): 29 dan 30. dan surah al-Tawbah (9): 34. Terdapat pula istilah *subt* di beberapa ayat dalam surah al-Maidah (5) yakni 42, 62 dan 63. Sementara akibat terjadi suap dipaparkan dalam surah al-Maidah (5): 33 dengan istilah *fasad fi al-ard*.

Dari sekian banyak ayat dengan berbagai variasi kata, penulis menganggap bahwa lafad hadiah yang terdapat pada surat al-Naml ayat 35 dan 36 yang paling spesifik dengan masalah suap yang penulis teliti diantara ayat-ayat lainnya. Misalnya, *al-Mal al-Batil* itu lebih umum cakupan maknanya, dalam artian tidak hanya bisa dimaknai suap tapi juga bisa bermakna riba, mencuri, menipu dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan *Fasad fil ard* dapat terjadi dari berbagai perbuatan yang munkar, keji dan berlebih-lebihan, tidak hanya diakibat karena perbuatan suap semata.

Dan setelah menelaah lebih lanjut, penulis mendapatkan bahwa lafad **الهَدَى** tidak terdapat dalam Al-Qur'an kecuali hanya disebutkan di dua ayat, dalam surat dan kisah yang sama, yakni surat al-Naml, tentang kisah Nabi Sulaiman as. dan Ratu negeri Saba'.²¹

Makna Mufradat

Kata **هَدِيَّة** (*hadiyyah*) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *ha'*, *dal*, dan *ya'*. Secara leksikal, akar kat ini mengandung paling tidak dua makna dasar, yakni penyampaikan dengan sikap lemah lembut, dan pemberian petunjuk. adapun kata hadiah merupakan kata serapan dari akar kata tersebut, yakni suatu pemberian dengan sikap santun, agar yang diberi merasa simpati kepada pemberi. ²²

Kata **هَدِيَّاتِكُمْ** (*hadiyyatikum*) dalam pengertian hadiah yang kamu berikan, atau kamu menerima hadiah tersebut. Untuk makna yang kedua ini, seakan-akan penggalan ayat menyatakan “kamu sangat bergembira dengan suatu hadiah apabila ada yang menghadiahkannya kepada kamu”. disebabkan engkau sangat menyukai barang yang engkau hargai. Sedang buatku harta tidaklah menjadi perhatianku. Disebutkan kata **أَنْتُمْ** (*antum*)/kamu dan didahului kata **هَدِيَّتُكُمْ** (*hadiyyatikum*) atas. Term selanjutnya, yakni **تَفْرَحُونَ** (*tafrahun*

²¹ Subhi 'abd al Rauf 'asr, *Al-Mu'jam al Maudu'i Li ayat Al Qur'an*, Dubai: Dar al Fadilah, 1990, hal.42.

²² Ibn Madzur, *Lisan al 'Arab*, jilid 15, hal. 22.

mengandung makna khusu lawan bicara yang merasa senang dan bangga terkait dengan pemberian hadiah tersebut.²³

Munasabah Ayat

Tidak ditemukan sebab turun ayat ini secara tegas dalam literatur kitab Asbab al-nuzul, akan tetapi jika diruntut munasabah ayat ini dengan ayat sebelum dan setelahnya akan diperoleh pemahaman yang menarik. Menurut Imam al-Zarkashi, teks merupakan kesatuan struktural yang bagian-bagiannya saling terkait sebagai kontruksi yang serasi.²⁴

Dalam kajian historis, praktek manipulatif dan bayar upeti sudah menjadi budaya atau tradisi bangsa-bangsa dahulu. Kerajaan yang kuat akan menekan dan menindas daerah yang dikuasainya agar menyerahkan upeti sebagai tanda perdamaian dan kesetiaan kepada bangsa yang kuat. informasi ini setidaknya terlihat pada ayat sebelumnya yang dituturkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam surah An-Naml: 34

إِنَّ الْمُنْتَوِكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ

“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri,niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.”²⁵

Ketika Ratu Balqis menerima surat dakwah dari Nabi Sulaiman, mengirim surat kepada ratu Balqis yang isinya mengajak agar beriman kepadanya. Sudah barang tentu ratu Balqis merasakan kekhawatiran kehilangan daerah kekuasaannya, maka diapun para penasehat dan pembesar-pembesar kerajaan dikumpulkannya untuk mencari solusi dan jawaban terhadap ajakan dakwah Nabi Sulaiman. Kesepakatan yang diambil adalah pemberian hadiah kepada Nabi Sulaiman:

وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ بِهِدْيَةٍ قَاتِرَةٍ بِمِنْرَجِ الْمُرْسَلُونَ

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.”(QS.Al-Naml: 35).

²³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002,vol.10, hal.221-223.

²⁴ Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, ed. *Abi al-Fadl al-Dimyati*, Kairo, Dār al-Hadith: 2006, hal. 36.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.. hal. 303.

Menarik menganalisa surat yang dikirim nabi Sulaiman As. kepada Ratu Balqis yang diawali dengan kata salam dan kalimat basmalah. Secara tekstual, ayat ini menekankan adanya interaksi antar manusia, apapun bentuknya haruslah dilandasi dengan sikap penghormatan dan menampakkan sikap kasih saying. seperti saling mengucapkan salam, saling memberikan pemberian. salam dan hadiah dianjurkan dalam ajaran Islam. Tentunya hadiah yang dimaksud haruslah didasari dengan ketulusan hati dan niat pelakunya.

Identitas Islam makin tampak jelas, jika umatnya menjaga dan mengembangkan sikap saling menghormati, saling sapa penuh kasih sayang, menjawab salam dengan lebih baik dan lain sebagainya. Dikisahkan, seorang budak dibebaskan oleh Hasan Mujtaba karena ia telah memberikan sekuntum bunga kepada beliau. Kisah inspiratif, membalas kebaikan lebih baik daripada yang diterima.

Penafsiran surah al-Naml (27) : 36-37

Ibn Kathir mencatat dalam kitabnya *Qasas al-Anbiya'*, ia menuliskan pendapat al-Hafidz ibn Asakir, bahwa ia adalah Sulaiman ibn Dawud ibn Isya' ibn Uwaid Ibn Abir ibn Salamun ibn Nakhsyun bin Amina Idab ibn Iram ibn Hasrun ibn Faridh ibn Yahudza ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim As. Dalam beberapa atsar di ceritakan bahwa Nabi Sulaiman As. pernah memasuki kota Damaskus.²⁶ Sedangkan nama Saba' diambil dari nama salah satu tokoh leluhur mereka.²⁷

Dikisahkan, burung hud-hud yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman menyelidiki daerah sekitar kerajaan. Alangkah terkejutnya Hud-Hud ketika sampai pada suatu tempat yang penduduknya menyembah matahari, segera ia melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman as menugaskan Hud-hud menyampaikan surat ajakan memeluk Islam yang ditujukan kepada ratu Balqis. Sesaat setelah mengetahui isi surat, ratu Saba' merasa takut diserang oleh pasukan Nabi Sulaiman as, maka segera ia mengumpulkan pemimpin-

²⁶ Imād al-Dīn Abi al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar ibn Kaśir al-Damasyqy, *Qasas al-Anbiya'*, Mesir: Dar al-Khayr, 1996, 440.

²⁷ Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, Jalal al-Din Abd. a-Rahman Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal. 380.

pemimpin kaumnya, mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada sang ratu setelah memberikan pertimbangan.²⁸

Ratu Saba' merespons ajakan nabi Sulaiman as. Dengan cara yang tergolong unik, seperti yang diterangkan dalam surat al-Naml (27):35-36.

"Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.

Tampaknya ratu Saba' ingin menggunakan tipu muslihat dengan menawarkan harta yang tidak sedikit untuk menolak ajakan Nabi Sulaiman. Kandungan makna ini kita dapatkan setelah mengkaji dibalik pemakaian lafad **الْهَدْيَة** pada ayat tersebut.

Lantas Ratu Saba' telah meminta seseorang untuk membawa barang-barang(harta yang paling bagus yang dimilikinya-sebagai barang suapan- yang akan dipersembahkan dihadapan Nabi Sulaiman. Ayat ini tidak menggunakan lafad **الرُّشْوَة** disebabkan lafad ini tampak jelas mempunyai makna suap yang tentunya orang yang menuap dan yang disuap menghindarinya. Oleh karenanya lafad **الْهَدْيَة** menunjukkan makna suap dan ratu Saba' ingin menipu Nabi Sulaiman as. Dengan istilah ini.

Nabi Sulaiman bukanlah termasuk golongan orang-orang yang mudah ditukar dengan harta dunia, bagaimanapun melimpahnya harta tersebut.

Dengan ilmu dan kecerdasan Nabi Sulaiman as, beliau mengetahui tipu muslihat ratu Saba' dan menolak, bahkan memerintahkan pasukannya untuk memerangi kerajaan Saba' jika ratunya masih menggunakan cara seperti itu, disebutkan dalam surat al-Naml (27) : 36-37

" Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah

²⁸Khalidi (al), Salah Abdul al-Fattah. *Lataif Qur'aniyah (Mutiara Al-Qur'an menelusuri Makna dibalik Ayat yang Mirip)*. Penerjemah, Arif Budiono. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2013.

berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka! Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu malawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu (Saba') secara terhina dan mereka akan menjadi (tawanan) yang hina dina."

Dalam karya tafsirnya, Ibn Kathir menyatakan, dua alasan ratu Balqis memberi hadiah kepada nabi Sulaiman, yakni sebagai bentuk setia kepada Nabi Sulaiman, sebagai strategi menghindari perang, sekaligus ujian kepribadian Nabi Sulaiman, apakah dia silau dengan harta kekayaan atau tidak.²⁹

Dari penafsiran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepribadian dan karakter seorang pemimpin haruslah memiliki jati diri, pribadi yang tangguh, tidak gampang tergoda dengan harta benda yang bersifat duniawi, harus kuat memegang prinsip, jujur dan memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan amanah yang telah dibebankan kepadanya, dengan selalu berorientasi kepada kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat luas.

Kecerdasan Nabi Sulaiman tampak pada penggalan kisah selanjutnya, " penolakan keras Nabi Sulaiman akan berpotensi mengakhiri sejarah kehidupan negeri Saba' dan ratunya, sementara ratunya tidak menginginkan adanya permusuhan dan perperangan dengan simbol pemberian hadiah. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman As. memanggil ratu ke kerajaannya, dengan keyakinan bahwa ratu Balqis akan menerima dakwahnya.³⁰

Menurut al-Qurtubi, jumhur mufassir berpendapat bahwa surah al-Naml tergolong surah Makkiyyah, terdiri dari 93 ayat atau dalam hitungan lainnya 94 ayat. Menurutnya, sikap ratu Balqis memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman adalah sebagai ujian kebenaran, apakah Nabi Sulaiman benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Swt. untuk menyampaikan wahyu-Nya, dengan indikator menolak pemberiannya. Atau sebaliknya, jika ia menerimanya dikarenakan menyukai harta dan kemewahan dunia, maka tentunya ia bukanlah Nabi.³¹ Yang terjadi kemudian, Nabi Sulaiman dengan tegas menolak utusan ratu yang

²⁹ Imād al-Dīn Abi al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar ibn Kaśir al-Damasyqy, *Tafsir Al-Qurān*, Bairut, Dār al-Kutub al-Imiyah: 1998, cet.1, jilid VI, hal. 171.

³⁰ Sayyid Qutb, *al-Taswir al-Fanni Fi al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Shuruq, 2012, hal. 309.

³¹ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Abkām Al-Qurān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995,, jilid XVI, hal. 183-184.

membawa hadiah yang terbaik dan termahal, seraya dengan mengatakan :

Artinya:"Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."(QS.An-Namal:36).

Muhammad Ali al-Sabuni berpendapat, dalam kisah Nabi Sulaiman As. terdapat pelajaran yang mendalam bagi orang-orang yang terhormat, penguasa dan pembesar. Nabi Sulaiman As. menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk berdakwah kepada Allah, bahkan tidak ada raja yang kafir saat itu kecuali telah diseru oleh Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Swt.³²

Dalam konteks kekinian, hendaknya antara umara dan ulama' haruslah selalu bergandengan tangan. memiliki tugas masing-masing dalam rangka menyelamatkan bangsa dari kehancuran akhlaq dan budi pekerti. Ulama' memberikan koreksi terhadap kebijakan Umara' jika dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam. Demikian juga Umara' mengingatkan ulama' jika meninggalkan perannya sebagai pembimbing umat ke jalan yang lurus. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, hendaknya sedini mungkin dicari solusi yang paling mudah. Umara' tidak boleh jauh dari ulama' apalagi sampai meninggalkannya. Tentunya, posisi yang paling ideal adalah seorang Umara' (memiliki kekuasaan) sekaligus Ulama' (menyebarluaskan dakwah) seperti yang dicontohkan Nabi Sulaiman As. Sikap tegas dalam menjaga kebenaran merupakan karakter yang melekat pada diri Nabi Sulaiman As. dalam berdakwah. Inilah karakter yang dipesankan dalam penafsiran ayat ini, yakni penolakan hadiah ratu Balqis karena tidak akan membiarkan seorangpun - apalagi seorang pemimpin, raja atau ratu – hanyut dalam kekufuran dan kemosyikan.³³

Maka bila dicermati dan dipahami akan penjelasan/penafsiran dari ayat diatas ternyata cara-cara kotor untuk membungkam dakwah atau menghalangi kebenaran seperti sogok, suap, dan hadiah ternyata sudah ada sejak dulu.

³² Muhammad Ali al-Sabuni, *Qabas min Nur al-Qur'an al-Karim*, Saudi: Dar al-Khayr, 2006, Jilid. V, hal. 180.

³³ Nukhbah min 'Ulamā' al-Tafsir wa 'Ulam al-Qurān, *Al-Tafsir al-Ma'ādī li Suar al-Qurān al-Karim*, Kairo: Muṣṭafa Muslim al-Ma'ārif: 2010, hal. 452.

Menurut al-Maraghi, ketika hadiah yang terdiri dari emas, permata, mutiara atau barang berharga lainnya tidaklah mempunyai nilai dalam pandangan Nabi Sulaiman As. sebab Allah telah menganugerah kepadanya yang jauh lebih berharga nilainya, yakni misi kenabian, kerajaan yang luas, ilmu dan kerajaan yang luas, kekuasaan atas berbagai makhluk seperti bangsa jin dan hewan, hingga tidak butuh kepada hadiah apapun yang dibawa oleh delegasi ratu.³⁴

Dalam kitab al-Tafsir al-Muyassar dijelaskan bahwa barang yang dibawa oleh utusan Ratu Balqis berisi berbagai harta yang berharga, dengan tujuan agar tidak disikapi dengan buruk seperti adat dan kebiasaan suatu daerah apabila telah dikuasai oleh kerajaan atau kekuatan yang lebih tangguh, seperti penghinaan, perampukan, penganiayaan, pembasmian, sementara ratu Balqis terus menunggu utusannya kembali kepadanya.³⁵

Dengan keindahan ungkapannya, Sayyid Qutb menjelaskan dalam berbagai episode kisah yang cukup menarik. Menurutnya, hati dalam dilembutkan oleh hadiah, cinta dan persahabatan dapat ditawar, perangpun bisa dicegah, demikian Ratu Balqis ingin mengambil keuntungan dengan pemberian hadiah. Jika Nabi Sulaiman As. menerima hadiahnya, dapat dipastikan beliau hanya cinta dunia dan kekuasaan. Akan tetapi, jika beliau menolaknya, itu dilakukan karena didasari prinsip dan akidah yang mustahil tunduk terhadap dunia dan kekayaan apapun.

Di bagian akhir episode yang dituturkan oleh Sayyid Qutb, tampak berada di hadapan Nabi Sulaiman As. utusan ratu dengan membawa berbagai hadiah yang berharga dan menarik. Hadiah dan berbagai pemberian di tolak oleh Nabi Sulaiman As, segala bentuk suap tidak akan menggoyangkan dan merubah misi dakwah beliau dalam upaya mengajak kaum musyrik menyembah Allah Swt. Maka, dibagian akhir dari episode ini, Nabi Sulaiman As. menebarkan ucapan dengan tegas, menyakinkan dan penuh ancaman. Terjadi dialog antara Nabi Sulaiman As. dengan para utusan ratu,

“... Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta?...”

Apakah kalian ingin memberikan kepadaku harta benda yang remeh dan murah seperti ini hanya untuk menuapku? Sungguh.. “... Maka,

³⁴ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 15 Penerjemah Anshori ‘Umar,dkk. Semarang: Karya Toha Putra, 1993, hal.239-240.

³⁵ Nuhkah min Ulama’, *al-Tafsir al-Muyassar*, Mesir: Markaz Fajr li al-Tiba’ah 2008, 379.

apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu... “

Aku telah dinugerahi oleh Allah dengan berbagai harta benda yang lebih baik daripada harta yang kalian bawah. Bahkan, jauh lebih baik dari seluruh harta benda yang ada di dunia. Yang dimakusd harta tersebut adalah harta, ilmu dan misi kenabian, penundukan jin dan burung. Oleh karena itu, tidak ada lagi perhiasan dunia yang dapat menakjubkan diriku,

“... Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”(an Naml:36)

Kalian merasa takjub dan bangga dengan harta yang murah itu, yang memang kebanyakan penduduk bumi takjub dan terlena dengannya, karena mereka tidak berhubungan dengan Allah dan tidak menerima hidayah-Nya! ³⁶

Penafsiran tidak jauh berbeda terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dijelaskan, seperti penggalan kisah penolakan Nabi Sulaiman As. terhadap hadiah yang dibawah oleh utusan ratu dari golongan orang-orang yang berilmu pengetahuan, “ Setelah para utusan itu berada dihadapan Nabi Sulaiman, maka ia berkata kepada mereka,” Hai para utusan Ratu Balqis, apakah kamu bermaksud harta-hartamu itu diberikan kepadaku. Tidaklah aku meminta kemenangan dan mencari kekayaan duniawi. Aku hanya inginkan, kalian semua beserta rakyatmu mengikuti agamaku dan menyembah Allah semata., Tuhan Yang Maha Esa, tidak menyembah matahari, sebagaimana yang kalian lakukan.³⁷

Ibn al 'Arabi dalam kitabnya, *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa, Nabi Muhammad saw menerima hadiah dan membalaunya akan tetapi beliau tidak menerima shadaqah. Dan begitu juga Nabi Sulaiman dan seluruh Nabi. Hanya saja Bilqis menjadikan menerima dan menolak hadiah tanda apa yang ada pada dirinya karena Nabi Sulaiman berkata dalam suratnya seperti yang terekam dalam surah al-Naml: 31.”

أَلَّا تَغُوا عَلَيَّ وَأَلْوُنِي مُسْلِمِينَ

³⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilal al-Quran dibawah naungan Al-Qr'an*, penerjemah, As'ad Yasin,dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, jilid 8, hal.399

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya(Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Wdya Cahaya, 2011, jilid.7, hal.207-208.

Janganlah kamu sekalian berlaku sompong terhadapku dan datangkanlah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”,

Oleh karena itu tidak boleh diterima padanya fidyah dan juga tidak boleh diterima hadiah, karena itu akan menjadi *rishwah* (sogokan) dan menjual hak dengan batil, dan itu adalah *rishwah* yang tidak halal. Adapun hadiah secara umum karena kasih sayang dan menyambungkan persaudaran maka itu adalah boleh karena itu dapat mewariskan kasih sayang dan menghilangkan permusuhan.³⁸

Penafsiran agak berbeda dikemukakan dalam kitab tafsir al-Jalalayn, mengisahkan tindakan ratu Bilqis beserta pasukannya setelah mengetahui bahwa hadiyah yang di berikan ditolak oleh Nabi Sulaiman As. Ia mengamankan tempat tinggalnya dengan memindahkan *sarir* (singgasana) di dalam suatu istana yang berada di tujuh lapis pintu, istana yang ia tempati berada di antara tujuh istana lainnya, ia menempatkan pasukan untuk menjaga keamanannya. Segera ratu Balqis keluar dari istana memenuhi panggilan Nabi Sulaiman dengan membawa 12.000 pasukan, dalam riwayat yang lain bersama dengan ribuan pasukan yang sangat banyak, begitu banyaknya pasukan yang dibawanya sehingga dalam jarak yang sangat jauh sekalipun (*farsakh*), suara gemuruhnya masih jelas terdengar.³⁹

Menurut Hamka, banyak ditemukan kisah atau cerita Israiliyat dalam berbagai versi dan ragam tentang keberadaan hadiah tersebut, tapi menukil kisah tersebut tidaklah mengandung faedah dan manfaat sebab bagaimanapun menarik dan berharganya hadiah yang akan diberikan, tapi tidaklah sedikitpun menarik perhatian Nabi Sulaiman As. tidak sedikitpun hatinya bergeser dan menginginkan hadiah, karena anugerah Allah kepadanya jauh lebih baik dan berharga.⁴⁰

Analisa di atas tergambar dalam ungkapan Nabi Sulaiman As. : *”Maka apa yang telah diberikan kepadaku oleh Allah lebih baik daripada apa yang telah Dia berikan kepadamu.”* Hadiah yang kamu bawakan kepadaku itu tidak ada artinya bagiku. Aku telah diberi Allah dengan segala bentuk pemberian, aku lebih kaya karena pemberian Allah yang

³⁸ Abi Bakar Muhammad bin ‘Abdullah al Ma’ruf Ibn al ‘Arobi, *Abkam al Qur’an*, Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1988, juz 3, hal.487.

³⁹ Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, Jalal al-Din Abd. a-Rahman Abi Bakar al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hal. 380.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999, juz.19, hal.210.

diberikan kepadaku, jauh lebih mulia daripada yang diberikan Allah kepadamu.”⁴¹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menuntut adanya kepatutan dalam menyikapi suatu keadaan dan urgensi ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia di dunia. Menyikapi suatu keadaan dan fenomena yang terjadi dihadapan dengan bekal ilmu pengetahuan, akan memunculkan penilai positif dan mengarahkan kepada suatu kebenaran, tidak mementingkan keuntungan pribadi yang memihak.⁴²

Selanjutnya Nabi Sulaiman as. memerintahkan kepada pimpinan rombongan kerajaan Saba' itu bahwa: “kembalilah kepada mereka yakni kepada Ratu dan siapapun yang taat kepadanya. Sungguh, kami bersumpah bahwa kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasai menghadapi dan membendungnya sehingga kami akan mengalahkan mereka, dan pasti kami akan mengusir mereka darinya yakni dari negeri Saba' tempat kediaman mereka dengan tunduk patuh karena kekalahan mereka dan dalam keadaan mereka terhina menjadi tawanan-tawanan perang. Ini bila mereka tidak dating dan patuh kepada kami.”

Maksud ucapan Nabi Sulaiman As: “apakah kamu mendukung aku dengan harta?” sebagai bentuk penolakan hadiah yang dibawah oleh utusan ratu. sebab, bagi Nabi Sulaiman As., hadiah tersebut tidak lebih dari sogok atau suap yang dapat menghambat misi dakwah beliau dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang Rasul. Sebab kalau tidak, maka menerima hadiah dalam menjalin hubungan baik walau dengan non muslim dapat saja dibenarkan. Bahkan Nabi Muhammad saw menerima sekian banyak hadiah dari berbagai kepala Negara, seperti hadiah yang diterimanya dari penguasa Mesir yang mengirim untuk beliau antara lain Mariyah al Qibtiyyah yang pada akhirnya menjadi ibu putra beliau Ibrahim.

Analisis penafsiran ayat tentang *rishwah*

Dari paparan di atas, penulis dalam menganalisa kisah pemberian hadiah oleh utusan Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman As. dari aspek historisitas sudah menjadi suatu budaya saat itu. Saling mendukung antara dua pihak - pemberi suap dan penerima suap -

⁴¹ Ibid. hal .211.

⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Jilid IX, 208.

makin menjadikan praktek suap subur terjadi saat itu. Jika kedua pihak merasa saling diuntungkan, maka kedua pihak tentunya merasa dalam posisi aman karena meras terlindungi, yang pada akhirnya praktek suap tidak mampu dikikis, apalagi dihentikan.

Menurut penulis, hendaknya harus ada pihak dan golongan tertentu, dalam konteks negara tentunya pejabat-pejabat penegak hukum, baik dari unsur kejaksaan, polisi, kehakiman atau lainnya yang berani bersuara keras dan lantang nan tegas menentang segala praktek yang mengarah kepada praktek suap atau gratifikasi, seperti halnya sikap tanpa ragu nabi Sulaiman As. menolak hadiah, bahkan dibalas dengan ancaman karena penawaran barang berharga atau hadiah sebagai suap, sangat berpotensi menghilangkan dan menyimpangkan tujuan dakwah, yang menjadi tugas dasar seorang Nabi dan Rasul.

Menurut penulis, paling tidak ada tiga alasan pokok Ratu Balqis memberi hadiah yakni:

1. Tanda kesetiaan kepada seorang raja yang memiliki kekuasaan, dengan tujuan agar terhindar dari serangan pasukan Nabi Sulaiman As., demikian pendapat Ibn Kathir.
2. Ujian atas kepribadian Nabi Sulaiman As. untuk mengetahui kualitas karakter Nabi Sulaiman, antara seperti umumnya para raja yang suka upeti saat itu, atau beliau benar-benar Nabi Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan misi risalah kepada umatnya. Demikian dalam pandangan para mufassir seperti Ibnu Kathir, Hamka, Al-Qurtubi dan Al-Maraghi.
3. Strategi menghentikan dakwah agar tidak menyebarluaskan agama tauhid di tengah-tengah masyarakat. Pendapat ini didukung oleh sebagian mufassir lainnya, seperti Sayyid Quthb, Quraish Shihab dan Ibn al-'Arabi.

Dan penulis sendiri lebih sependapat dengan alasan ketiga, yaitu Ratu Balqis memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan harapan agar Nabi Sulaiman menghentikan dakwahnya dan tidak jadi memerangi negeri Saba'.

Dalam wacana keislaman, ajaran Islam selalu mendorong setiap muslim untuk selalu gemar memberikan hadiah kepada orang lain karena dapat melahirkan rasa saling menyintai, dalam tidak semua prakteknya dapat dibenarkan, seperti hadiah yang diberikan otoritas pemangku kebijakan, sangat rawan tertindih maksud dan tujuan buruk yang dapat digolongkan suap atau gratifikasi. Menurut Al-Qardhawi, istilah 'hadiah' yang bertujuan untuk suap tidak mungkin dapat

merubah dari haram menjadi halal. Karena yang halal telah bayuin (jelas), demikian yang haram sudah tampak jelas.

Dalam konteks hadis, praktek suap tampak ketika Rasulullah Saw melarang seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyyah mengambil hadiah yang ia dapatkan dari menjalankan tugas memungut zakat yang diembankan kepadanya:

مَا يَأْلَى عَامِلُ أَبْعَثَهُ فَيُقْرُونَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفْلَأَ قَعْدَ فِي بَيْتِ أُبِيِّهِ أَوْ فِي بَيْتِ أَمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيْهُدِي إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يَنْلَمُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ بَعْرِيرَ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُوَارٌ أَوْ شَاهَةٌ تَيْعِرُ

"Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." (HR. Muslim)⁴³

Dalam hadis lain, terdapat keterangan penolakan tegas Rasulullah Saw. menerima hadiah, beliau bersabda :

هَذَا يَا الْعَمَالُ غُلُولٌ

"Hadiah yang diterima para pejabat adalah *ghulul* (pengkhianatan)." (HR.Ahmad)⁴⁴

Dalam pandangan syari'at, hadiah atau pemberian hukumnya boleh, bahkan sangat dianjurkan. Akan tetapi hukumnya bisa berubah, jika suatu pemberian dilakukan karena ada tendensi tertentu yang mengarah kepada kepentingan duniawi, jauh dari kata ikhlas, apalagi pemberian itu berpotensi mendatangkan dan menimbulkan kerusakan dalam skala besar, apalagi menyentuh elemen lapisan masyarakat umum yang akan merasakan kerugian. Oleh sebab itu, Islam memberikan kode etik dan prinsip dasar yang harus dipatuhi, sehingga

⁴³ Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyād: Bayt al-Afkār ad-Dawlah: 1998, hal. 765.

⁴⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad Ahmad*, Vol. 9, Kairo: Dār al-Hadith, 1995, hal. 48- 49.

suatu pemberian terbebas dari unsur supa atau gratifikasi. Unsur kehati-hatian perlu didahulukan, baik yang menerima atau yang memberi hadiah tersebut.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an ditemukan juga hadith-hadith Rasulullah SAW yang melarang *rishwah*. Hadith-hadith tersebut antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ حُرَيْرَةَ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ⁴⁵

Hadis diterima dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogok dalam hukum (HR. *Al-Turmudhi*)

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرُ الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِيهِ نَثْبِ عَنْ حَالِهِ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ⁴⁶

Hadis diterima dari Abdullah bin Amr, beliau berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok (HR. *Al-Turmudhi*)

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِي يَعْنِي أَبْنَ عَيَّاشَ عَنْ لَيْلَتِ عَنْ أَبِيهِ الْخَطَابِ عَنْ أَبِيهِ رُزْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ وَالرَّاشِنِ يَعْنِي الَّذِي يَمْتَشِي بَيْنَهُمْ⁴⁶

Hadis diterima dari Tsabban, beliau berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogol serta orang yang menjadi perantara, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya (HR. Ahmad).

Dari paparan penafsiran surat al-Naml : 35-36 dalam perspektif pelbagai bentuk tafsir dan analisa terhadap hadis-hadis Rasulullah

⁴⁵ 'Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Shurah al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, juz.3, hal. 622.

⁴⁶ Al-Shaukani, *Nayl al-Awtar*, Beirut: Dar al-Jail, 1973, juz. 9, hal.170.

Saw. yang melarang adanya praktek suap dan gratifikasi, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, di antaranya :

1. Dalam surat al-Naml ayat 35 dan 36 yang dikaitkan dengan suap dengan alasan:
 - a. Dilihat dari definisi *rishwah* sendiri yang dalam surat al-Naml ayat 35 dan 36 disebutkan dengan lafad hadiah bermakna suatu yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang dinginkan.
 - b. Alasan pemberian hadiah yang diberikan oleh ratu Balqis kepada nabi Sulaiman bukanlah sesuatu yang Cuma-Cuma ataupun sesuatu yang bernilai pahala. Namun, hadiah tersebut lebih bermakna "keinginan yang terbungkus". Hal tersebut di sebabkan adanya suatu harapan ratu Balqis untuk membuat nabi Sulaiman tidak melaksanakan tugasnya yaitu memerangi untuk mengislamkan kaum Saba'.
2. Adapun pelaku gratifikasi sebagian besar dari kalangan para pejabat atau orang-orang yang memiliki jabatan, gratifikasi memiliki ciri-ciri yang mendekati kesamaan dengan *rishwah* (suap) sebagaimana di sebutkan dalam surat al-Naml ayat 35 dan 36:
 - a) Bentuk gratifikasi dapat berupa berbagai macam pemberian, seperti fasilitas mewah dan berharga seperti uang, barang berharga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan gratis, wisata perjalanan, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarga, berobat secara gratis yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu secara illegal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,
 - b) Pemberian gratifikasi sendiri memang secara Cuma-Cuma, namun pemberian tersebut tidak dapat digolongkan hadiah dalam bahasa Indonesia yang akan diberikan kepada seseorang dengan adanya suatu moment tertentu. Namun gratifikasi disini lebih bermakna hadiah yang bisa dikaitkan dengan *rishwah* (suap) dengan adanya suatu alasan pemberian yang bukan seharusnya diberikan

Gratifikasi sendiri memiliki penjabaran tentang hadiah-hadiah yang bisa digolongkan *rishwah* yaitu:

- 1) hadiah dimaksudkan untuk mendapatkan hak lebih cepat dari waktu yang semestinya.
- 2) dimaksudkan agar si pemberi memperoleh yang bukan haknya.
- 3) dimaksudkan agar pejabat yang bersangkutan membebaskannya dari seluruh atau sebagian kewajiban yang seharusnya ditunaikan.
- 4) hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi ekstortif (pemerasan), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuapan untuk mencegah kerugian yang mengancam diri, dan kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.

Jadi, menurut penulis pemberian atau dalam istilah lainnya hadiah, tidak secara utuh bisa digolongkan dalam bentuk suap yang hukumnya diharamkan. Tapi juga tidak bisa langsung diperbolehkan secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sifat kehati-hatian dalam memutuskan tindakan untuk menerima atau memberi. Keimanan seorang muslim akan teruji, mementingkan keinginan duniawi semata yang sifatnya sementara, atau lebih memprioritaskan akhirat yang sifatnya kekal dan tidak berubah. Rasulullah Saw. pun mengcam keras pelaku suap-menuap, seberapun kecil nilainya, praktek harusnya selalu dihindari agar terbebas dari laksana Allah dan Rasul-Nya. *Semoga*.

Catatan Akhir

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa temuan, di antaranya, Pertama penafsiran *hadaya* (pemberian) ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman As. dapat difahami sebagai bentuk kesetiaan kepada kerajaan yang lebih kuat, agar terhindar dari perang. Dapat juga diartikan ujian terhadap kepribadian Nabi Sulaiman, atau strategi Ratu Balqis menghentikan dakwah Nabi Sulaiman As. dan tidak memerangi mereka.

Kedua, relevansi penafsiran ayat tentang suap dengan gratifikasi adalah;

- a) Mufassir yang mengatakan bahwa hadiah itu sebagai bentuk kesetiaan kepada kerajaan, maka sesuai dengan definisi gratifikasi yang diatur dalam undang-undang tindak korupsi pasal 12 B ayat 1, yang artinya “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

- b) Sedangkan Mufassir yang mengatakan bahwa hadiah tersebut *rishwah* (suap), maka termasuk Gratifikasi yang bisa digolongkan *rishwah* yaitu dalam UU PTPK No. 20 tahun 2001 karena mengandung unsur memperkaya diri sendiri dan atau golongan tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih umum, praktek gratifikasi juga dapat memunculkan kerusakan di muka bumi

Daftar Rujukan

'Abd al Rauf 'Asr, Subhi, *Al-Mu'jam al Maudu'i Li ayat Al Qur'an*, Dubai: Dar al Fadilah, 1990.

Abdul Muhsin , 'Abdullah Ibn, *Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al-Rishwah fi Syari'ah al Islamiyah)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad Ahmad*, Vol. 9, Kairo: Dār al-Hadith, 1995

Ahmad S, Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak & Bahayanya Bagi Masyarakat: Tinjauan Syar'i & Sosial* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Anis, Ibrahim, dkk., *al Mu'jam al Wasit*, Mesir: Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, 1972.

Anwar, Syamsul dkk., *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.

Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burbān fī 'Ulum Al-Qurān*, ed. *Abi al-Fadl al-Dimyati*, Kairo, Dār al-Hadith: 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid V ,1998.

Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta:Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Hamka, *Tafsir Al-Azbar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1999.

Ibn al 'Arabi, Abi Bakar Muhammad bin 'Abdullah al Ma'ruf , *Abkam al Qur'an*, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1988.

Ibn Kathir, *Imād al-Dīn Abi al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar ibn Kaśir al-Damasyqy*, *Tafsir Al-Qurān*, Bairut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah: 1998.

Ibn Mandzur, Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Mansur al Afriqi al Misri, *Lisan al ‘Arab*, Beirut: Dar al Sadir, t.th.

Irfan, M. Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khalidi (al), Salah Abdul al-Fattah. *Lataif Qur’aniyah (Mutiara Al-Qur'an menelusuri Makna dibalik Ayat yang Mirip)*, terj. Arif Budiono. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2013.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Maraghi (al), Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, juz 15 Penerjemah Anshori ‘Umar,dkk. Semarang: Karya Toga Putra, 1993.

Masyhuri , A. Aziz, *Hukum Suap Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Naisābūri (al), Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairi, *Sahīh Muslim*, Riyād: Bayt al-Afkār ad-Dawlah: 1998.

Nuhkah min Ulama', *al-Tafsīr al-Muyassar*, Mesir: Markaz Fajr li al-Tiba'ah 2008.

_____, *al-Tafsir al-Mawdu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Muṣṭafa Muslim al-Ma'ārif : 2010.

Qurtubi (al), Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, *al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zilal al-Quran dibawah naungan Al-Qur'an*, terj. Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

_____, *al-Taswir al-Fanni Fi al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Shuruq, 2012.

- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sabuni (al), Muhammad Ali, *Qabas min Nur al-Qur'an al-Karim*, Saudi: Dar al-Khayr, 2006.
- Shawkani (al), *Nayl al-Awtar*, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishab: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sijistani (al), Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Suhendi , Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suyuti (al), Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, Jalal al-Din Abd. a-Rahman Abi Bakar , *Tafsir al-Jalalayn*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Suyitno, *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Turmudhi (al), 'Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa ibn Shurah , *Sunan al-Turmudhi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1990.